

PEMBENTUKAN TIM BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

2026

Kpts 6 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA.

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan peran dan koordinasi kehumasan, maka perlu menetapkan peran dan koordinasi kehumasan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Pembentukan Tim Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PermenKominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini diatur tentang: Pembentukan Tim Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 09 Januari 2026.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara No. 22 Tahun 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
 - Lamp. 1 Hlm.